



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 527/Pid.B/2006/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ABDILAH bin WAHAB ;
Tempat lahir	:	Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir	:	25 tahun/ 20 Juni 1981 ;
Jenis kelamin	:	Laki- Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jl. Mesjid Darussalam Rt. 04/02, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Tangerang ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja ;
Pendidikan	:	SMP ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 06 November 2006 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 November 2006 sampai dengan tanggal 16 Desember 2006 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2006 sampai dengan tanggal 02 Januari 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan tanggal 27 Januari 2007 ;
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2007 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2007 Nomor Reg.Perk. : PDM-54/Depok/12/2007, yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ABDILAH bin WAHAB ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDILLAH Bin WAHAB selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang Bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV. ;
4. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ABDILAH Bin WAHAB** pada hari Selasa tanggal 14 Februari sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu dalam bulan Februari 2006, bertempat di Pamulang Barat Rt. 02/02 Kel. Pamulang Koya Tangerang atau menurut ketentuan pasal 84 ayat(2) KUHAP. Prngadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok,

“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya ternasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa ABDILAH Bin WAHAB sebagai bonsumen PT SUMMIT OTO FINANCE, pada bulan Agustus 2006 melabuban kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 wama merah No. Pol B-6412-NGV, yang mana selama 4 (empat) bulan pertama terdakwa membayar dengan lancar dan pada saat pengbreiditan tersebut telah ada perjanjian kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak yang isinya "bahwa bonsumen tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh memindahtangankan, menjual mengalih kreditkan, menjaminkan serta menggadaikan motor yang sedang dikredit" dan apabila konsumen tidak bisa membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka motor tersebut diambil kembali oleh PT SUMMIT OTO FINANCE, namun hingga batas pembayaran angsuran sudah jatuh tempo terdakwa tidak bisa membayar, bahkan terdakwa tidak bisa membayar angsuran selama 11 (sebelas) kali secara berturut-turut dan motor tersebut oleh terdakwa telah digadaikan kepada Sdr DARWALIH sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO FINANCE.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDILAH Bin WAHAB tersebut PT SUMMIT OTO FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 13.912.800.- (tiga belas juta sembilan ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah).

————Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.————

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ABDILAH Bin WAHAB pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2006 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu -waktu dalam bulan Februari 2006, bertempat di Pamulang Barat Rt. 02/02 Kel. Pamulang Kota Tangerang atau menurut ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok,

“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa ABDILAH Bin WAHAB sebagai konsumen PT SUMMIT OTO FINANCE, pada bulan Agustus 2006 melakukan kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV, dan pada saat pengkreditan tersebut telah ada perjanjian kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak yang isinya "bahwa konsumen tidak boleh memindahtangankan, menjual mengalih kreditkan, menjaminkan serta menggadaikan motor yang sedang dikredit" dan apabila konsumen tidak bisa membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka motor tersebut diambil kembali oleh PT SUMMIT OTO FINANCE
- Dengan adanya kesepakatan antara terdakwa dengan pihak lising, maka pihak lising percaya kepada terdakwa bahwa terdakwa akan memenuhi kewajibannya (punya itikad baik) untuk membayar angsurannya setiap bulan, lalu diberikanlah 1 (satu) unit motor sesuai yang diinginkan terdakwa, yang mana selama 4 (empat) bulan pertama terdakwa membayar angsuran dengan lancar ternyata pada angsuran ke-5 (lima) sampai ke-11 (sebelas) terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya yang disepakati dalam perjanjian sebelumnya bahwa Sepeda Motor tersebut telah pindahtangankan kepemilikannya kepada orang lain yaitu Sdr DARWALIH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO FINANCE

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDILAH Bin WAHAB tersebut PT SUMMIT OTO FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 13.912.800,- (tiga belas juta sembilan ratus duabelas ribu delapan ratus rupiah).

-Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dipersidangan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti sebagai berikut :

A. Keterangan saksi :

1. LEOPOLD DENNY MANITIK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memberikan keterangan saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2006 sebitar jam 11.00 Wib bertempat di Pamulang Barat Rt O2/O2 Kel. Pamulang Kota Tangerang telah terjadi tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV,
 - Bahwa benar barang tersebut sepenuh nya milik PT SUMMIT OTO FINANCE.
 - Bahwa benar barang tersebut digadaikan kepada Sdr DARWALIH seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO FINANCE.
 - Bahwa benar pelakunya yaitu terdakwa ABDILAH Bin WAHAB.
 - Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa ABDILAH Bin WAHAB sebagai konsumen PT SUMMIT OTO FINANCE pada bulan Agustus 2006 melakukan kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV, yang mana selama 4 (empat) bulan pertama terdakwa membayar dengan lancar dan pada saat pengkreditan tersebut telah ada perjanjian kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak yang isinya "bahwa konsumen tidak boleh memindahtangankan, menjual mengalih kreditkan, menjaminkan serta menggadaikan motor yang sedang dikredit" dan apabila konsumen tidak bisa membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka motor tersebut diambil kembali oleh PT SUMMIT OTO FINANCE namun hingga batas pembayaran angsuran sudah jatuh tempo terdakwa tidak bisa membayar, bahkan terdakwa tidak bisa membayar angsuran selama 11 (sebelas) kali secara berturut-turut dan motor tersebut oleh terdakwa telah digadaikan kepada Sdr DARWALIH sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO FINANCE.
 - Bahwa benar saksi mengetahui motor tersebut telah digadaikan yaitu pada saat saksi akan melakukan penarikan tetapi motor tersebut sudah tidak ada pada terdakwa, selanjutnya setelah saksi tanya motor tersebut telah digadaikan kepada orang lain.
 - Bahwa benar setelah saksi mengetahui bahwa motor tersebut telah digadaikan langsung saksi melaporkan ke PT OTO, kemudian Sdr JAJANG menyuruh saksi untuk melaporkan kepada pihak kepolisian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya,

2. JAJANG MULYANA

Sebelum memberikan keterangan saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2006 sebitar jam 11.00 Wib bertempat di Pamulang Barat Rt. 02/02 Kel. Pamulang Kota Tangerang telah terjadi tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV.
- Bahwa benar barang tersebut sepenuh nya milik PT SUMMIT OTO FINANCE.
- Bahwa benar barang tersebut digadaikan kepada Sdr DARWALIH seharga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO FINANCE.
- Bahwa benar pelakunya yaitu terdakwa ABDILAH Bin WAHAB.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa ABDILAH Bin WAHAB sebagai konsumen PT SUMMIT OTO FINANCE, pada bulan Agustus 2006 melakukan kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV, yang mana selama 4 (empat) bulan pertama terdakwa membayar dengan lancar dan pada saat pengkreditan tersebut telah ada perjanjian kontrak yang disepakati antara berdua belah pihak yang isinya "bahwa konsumen tidak boleh memindahtangankan, menjual mengalih kreditkan, menjaminkan serta menggadaikan motor yang sedang dikredit" dan apabila konsumen tidak bisa membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka motor tersebut diambil kembali oleh PT SUMMIT OTO FINANCE namun hingga batas pembayaran angsuran sudah jatuh tempo terdakwa tidak bisa membayar, bahkan terdakwa tidak bisa membayar angsuran selama 11 (sebelas) kali secara berturut-turut dan motor tersebut oleh terdakwa telah digadikan kepada Sdr DARWALIH sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO FINANCE
- Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahui bahwa motor tersebut telah digadaikan, kemudian saksi memerintahkan salah satu karyawan saksi yaitu Sdr LEOPOLD untub melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian (polsek Beji) untub pengusutan lebih lanjut

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PRAMA ARTA.

Sebelum memberikan keterangan saksi tertebih dahulu disumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2006 sebitar jam 11.00 Wib bertempat di Pamulang Barat Rt 02/02 KeL Pamulang Kota Tangerang telah terjadi tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV.

- Bahwa benar barang tersebut sepenuh nya milik PT SUMMIT OTO

FINANCE.

- Bahwa benar barang tersebut digadaikan kepada Sdr DARWALIH seharga Rp. Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO FINANCE
- Bahwa benar pelakunya yaitu terdakwa ABDILAH Bin WAHAB.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa ABDILAH Bin WAHAB sebagai konsumen PT SUMMIT OTO FINANCE, pada bulan Agustus 2006 melakukan kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV, yang mana selama 4 (empat) bulan pertama terdakwa membayar dengan lancar dan pada saat pengkreditan tersebut telah ada perjanjian kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak yang isinya "bahwa konsumen tidak boleh memindahtangankan, menjual mengalih kreditkan, menjaminkan serta menggadaikan motor yang sedang dikredit" dan apabila konsumen tidak bisa membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka motor tersebut diambil kembali oleh PT SUMMIT OTO FINANCE, namun hingga batas pembayaran angsuran sudah jatuh tempo terdakwa tidak bisa membayar, bahkan terdakwa tidak bisa membayar angsuran selama 11 (sebelas) kali secara berturut-turut dan motor tersebut oleh terdakwa telah digadaikan kepada Sdr DARWALIH sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO RNANCE
- Bahwa benar tindakan saksi setelah mengetahui bahwa motor tersebut telah digadaikan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke atasan saksi yaitu Sdr JAJANG.

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DARWALIH.

BAP saksi dipersidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Banwa benar saksi pernah didatangi kerumah oleh terdakwa ABDILAH Bin WAHAB pada tanggal 14 Februari 2006 bertempat di Pamulang Barat Rt 02/02 Kel. Pamulang Kota Tangerang dengan maksud untub meggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 wama merah No. Pol B-6412-NGV seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah)..
- Bahwa benar saat menerima gadai motor tersebut ada bukti tertulis yaitu kwitansi pembayaran,
- Bahwa benar pada saat menerima gadai, saksi hanya diberikan berupa STNK asli tanpa surat BPKB kepemilikan sepeda motor.
- Bahwa benar jauh-jauh hari sebelumnya saksi pernah menawarkan kepada terdakwa supaya sepeda motor tersebut ditebus, namun terdakwa beralasan belum punya duit
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa ABDILAH Bin WAHAB pada saat menerima gadai dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

B. keterangan terdakwa :

Keterangan terdakwa ABDILAH Bin WAHAB dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagi berikut

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam beadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dabwaan yang dibacakan oteh penuntut umum.
- Banwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2006 sekitar jam 11.00 Wib bertempat di Pamulang Barat Rt 02/02 Kel. Pamulang Kota Tangerang telah terjadi tindak pidana Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV, No Sin: 4ST122O7474, No Rangka: MH34ST11O5K841216 dan setahunya terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang tersebut sepenuh nya milik PT SUMMIT OTO

FINANCE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada awalnya terdakwa ABDILAH Bin WAHAB sebagai konsumen PT SUMMIT OTO FINANCE, pada bulan Agustus 2006 melakukan kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV, yang mana selama 4 (empat) bulan pertama terdakwa membayar dengan lancar dan pada saat pengkreditan tersebut telah ada perjanjian kontrak yang disepakati antara kedua belah pihak yang isinya "bahwa konsumen (terdakwa) tidak boleh memindahtangankan, menjual mengalih kreditkan, menjaminkan serta menggadaikan motor yang sedang dikredit" dan apabila konsumen (terdakwa) tidak bisa membayar angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka motor tersebut diambil kembali oleh PT SUMMIT OTO FINANCE, namun hingga batas pembayaran angsuran sudah jatuh tempo terdakwa tidak bisa membayar, bahkan terdakwa tidak bisa membayar angsuran yang ke-15 (lima belas) kali secara berturut-turut dan motor tersebut oleh terdakwa telah digadaikan kepada Sdr DARWALIH sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tanpa seijin PT SUMMIT OTO FINANCE
- Bahwa benar maksud terdakwa menggadaikan motor/ menggelapkan motor tersebut tanpa sepengetahuan pihak PT SUMMIT OTO FINANCE yaitu untuk mendapatkan uang dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut telah terdakwa rencanakan saat ada orang yang menerima gadai.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega tahun 2005 warna merah No. Pol B-6412-NGV, No Sin: 4ST12207474, No Rangka: MH34ST1105K841216 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang terdakwa gadaikan kepada Sdr DARWALIH
- Bahwa benar atas keterangan tersebut di atas terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu disampaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan hak ;
3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka semua unsur dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Kesatu dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur pasal Kesatu yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh AGUS HASANUDIN bin SUWITNO, tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanya, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengganti seluruh kerugian pihak saksi korban ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HASANUDIN bin SUWITNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENIPUAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh AGUS HASANUDIN bin SUWITNO, tetap terlampir dalam berkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari : Selasa, tanggal : 02 Oktober 2006, oleh : ZAINUDDIN, SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA, SH. dan AGUNG SULISTIYO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : DEDI POERWANTO. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh : MARSINTA SINAGA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

EDDY SOEPRAYITNO S. PUTRA, SH.

ZAINUDDIN, SH.M.Hum.

AGUNG SULISTIYO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

DEDI POERWANTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)